



PUTUSAN

Nomor 212/Pid.B/2022/PN.Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama para Terdakwa :

Terdakwa 1:

- | | | |
|-------------------------|---|--|
| 1. Nama Lengkap | : | RONI AIS GONDRONG Bin MARJOKO; |
| 2. Tempat Lahir | : | Kediri; |
| 3. Umur / Tanggal Lahir | : | 28 Tahun / 12 Mei 1993; |
| 4. Jenis Kelamin | : | Laki-laki ; |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. Tempat Tinggal | : | Jl. Kusuma Bangsa Pelem Kertosono
RT.002 RW.005 Ds.Pelem Kec. Kertosono
Kab. Nganjuk ; |
| 7. Agama | : | Islam; |
| 8. Pekerjaan | : | Wiraswasta; |

Terdakwa 2:

- | | | |
|-------------------------|---|---------------------------------------|
| 1. Nama Lengkap | : | MAKSUM Bin (Alm) MARDIHAN; |
| 2. Tempat Lahir | : | Kediri; |
| 3. Umur / Tanggal Lahir | : | 42 Tahun / 30 Desember 1979; |
| 4. Jenis Kelamin | : | Laki-laki ; |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. Tempat Tinggal | : | Kel. Bujel Kec. Mojoroto Kota Kediri; |
| 7. Agama | : | Islam; |
| 8. Pekerjaan | : | Karyawan Swasta ; |

Terdakwa 3:

- | | | |
|-------------------------|---|--|
| 1. Nama Lengkap | : | ESTI OCTAVIANI Binti (Alm) EDY
WAHAIDI; |
| 2. Tempat Lahir | : | Jakarta; |
| 3. Umur / Tanggal Lahir | : | 19 Tahun / 31 Oktober 2002; |
| 4. Jenis Kelamin | : | Perempuan ; |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. Tempat Tinggal | : | Jl. Kusuma Bangsa Pelem Kertosono
RT.002 RW.005 Ds.Pelem Kec. Kertosono
Kab. Nganjuk ; |
| 7. Agama | : | Islam; |
| 8. Pekerjaan | : | Pelajar/ mahasiswa; |

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Maret 2022;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah tahanan negara masing- masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 26 Maret 2022 sampai dengan tanggal 14 April



2022;

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2022 sampai dengan tanggal 24 Mei 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2022 sampai dengan tanggal 12 Juni 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2022 sampai dengan tanggal 7 Juli 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2022 sampai dengan tanggal 5 September 2022;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 212/Pid.B/2022/PN.Gpr tanggal 8 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim dalam perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 212/Pid.B/2022/PN.Gpr tanggal 8 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan, serta memperhatikan bukti/ barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana tertanggal 3 Agustus 2022, yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I RONI ALS GONDRONG BIN MORJOKO, terdakwa II MAKSUM BIN (ALM) MARDIHAN dan terdakwa III ESTI OCTAVIANI BINTI (ALM) EDY WAHAIDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana 363 Ayat (1) Ke-4, Ke-5 KUHP dalam Surat Dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dikurangi penahanan yang telah dijalani dan dengan perintah untuk tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP berikut dusbox merk Oppo A5S warna merah.
 - 1 (satu) dosbox HP merk Redmi 9A.
 - 1 (satu) dosbox HP merk Redmi 6A.
 - 1 (satu) dosbox HP merk Vivo Y53.Dikembalikan kepada yang berhak.
4. Membebaskan kepada para terdakwa agar membayar biaya perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebesar Rp. 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar dan memperhatikan Permohonan para Terdakwa dipersidangan secara lisan pada tanggal 2 Agustus 2022 yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, karena para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan para Terdakwa Penuntut Umum menyampaikan replik/ tanggapannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan para Terdakwa dan menyampaikan duplik/ tanggapannya atas replik Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tertanggal 24 Maret 2022 yang disusun dalam bentuk dakwaan tunggal sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa terdakwa I RONI ALS GONDRONG BIN MORJOKO, terdakwa II MAKSUM BIN (ALM) MARDIHAN, terdakwa III ESTI OCTAVIANI BINTI (ALM) EDY WAHAIDI bersama dengan bersama dengan YUDHA dan YANTI (keduanya masuk dalam DPO) pada hari Sabtu tanggal 05 Februari 2022 sekitar jam 20.00 Wib., atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari 2022 bertempat di tempat parkir umum Ds. Kencong, Kec. Kepung, Kab. Kediri atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kab. Kediri, telah mengambil barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama, untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu. Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa I RONI ALS GONDRONG BIN MORJOKO, terdakwa II MAKSUM BIN (ALM) MARDIHAN, terdakwa III ESTI OCTAVIANI BINTI (ALM) EDY WAHAIDI bersama dengan YUDHA dan YANTI telah memiliki niat untuk mengambil barang milik orang lain di acara pertunjukan sound system yang di gelar di Ds. Kencong, Kec. Kepung, Kab. Kediri, selanjutnya berangkat menuju lokasi pertunjukan dengan menggunakan Grab Car setelah sampai terdakwa I RONI ALS GONDRONG BIN MORJOKO, terdakwa II MAKSUM BIN (ALM) MARDIHAN,

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN.Gpr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa III ESTI OCTAVIANI BINTI (ALM) EDY WAHAIDI bersama dengan bersama dengan YUDHA dan YANTI melihat ada sekelompok orang yaitu saksi MOHAMMAD ZAIDAN AKBAR, saksi FAYSHAL GALANG ARJUANNIANTO, DONI POUJANTORO, saksi DIVARIEL NICO WIJAYA dan saksi MUHAMMAD YASIN yang mau menonton pertunjukan dengan memarkir sepeda motor di depan sebuah rumah kemudian kelima saksi menaruh Hand Phone masing-masing di dalam jok sepeda motor karena tidak ada yang membawa tas dan takut kalau kecopetan yaitu diantaranya 1 (satu) unit HP merk Oppo A56, 1 (satu) unit HP merk Redmi 9A, 1 (satu) unit HP merk Redmi 7A dan 1 (satu) unit HP merk Vivo Y53, setelah itu para saksi meninggalkan tempat memarkir untuk melihat pertunjukan sound system. Selanjutnya pada saat para saksi menaruh HP tersebut ternyata terdakwa I RONI ALS GONDRONG BIN MORJOKO, terdakwa II MAKSUM BIN (ALM) MARDIHAN, terdakwa III ESTI OCTAVIANI BINTI (ALM) EDY WAHAIDI bersama dengan YUDHA dan YANTI sudah mengamatinya sehingga ketika pada saksi sudah jauh dari lokasi kemudian terdakwa II MAKSUM BIN (ALM) MARDIHAN membongkar kunci jok dengan menggunakan kunci T yang telah dipersiapkan sebelumnya secara paksa sampai kunci jok dapat terbuka karena sudah rusak sedangkan terdakwa I RONI ALS GONDRONG BIN MORJOKO, terdakwa III ESTI OCTAVIANI BINTI (ALM) EDY WAHAIDI bersama dengan YUDHA dan YANTI yang mengamati keadaan sekitar, setelah membongkar dan jok dapat dibuka kemudian para terdakwa mengambil 4 (empat) unit HP masing-masing 1 (satu) unit HP merk Oppo A56, 1 (satu) unit HP merk Redmi 9A, 1 (satu) unit HP merk Redmi 7A dan 1 (satu) unit HP merk Vivo Y53 serta 1 (satu) buah dompet yang berisi ATM, STNK dan uang tunai Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan pergi meninggalkan lokasi pertunjukan.

Bahwa setelah mendapatkan barang berupa 1 (satu) unit HP merk Oppo A56, 1 (satu) unit HP merk Redmi 9A, 1 (satu) unit HP merk Redmi 7A dan 1 (satu) unit HP merk Vivo Y53 serta 1 (satu) buah dompet yang berisi ATM, STNK dan uang tunai Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah), terdakwa I RONI ALS GONDRONG BIN MORJOKO, terdakwa II MAKSUM BIN (ALM) MARDIHAN, terdakwa III ESTI OCTAVIANI BINTI (ALM) EDY WAHAIDI telah menjual melalui aplikasi jual beli HP di Facebook dan uang hasil penjual dibagi rata untuk keperluan sehari-hari para terdakwa.

Bahwa terdakwa I RONI ALS GONDRONG BIN MORJOKO, terdakwa II MAKSUM BIN (ALM) MARDIHAN, terdakwa III ESTI OCTAVIANI BINTI (ALM) EDY WAHAIDI bersama dengan YUDHA dan YANTI telah mengambil 4 (empat)



unit HP masing-masing 1 (satu) unit HP merk Oppo A56, 1 (satu) unit HP merk Redmi 9A, 1 (satu) unit HP merk Redmi 7A dan 1 (satu) unit HP merk Vivo Y53 serta 1 (satu) buah dompet yang berisi ATM, STNK dan uang tunai Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) tanpa izin dari pemiliknya yaitu saksi MOHAMMAD ZAIDAN AKBAR, saksi FAYSHAL GALANG ARJUANNIANTO, DONI POUJANTORO, saksi DIVARIEL NICO WIJAYA dan saksi MUHAMMAD YASIN, selanjutnya akibat perbuatan para terdakwa telah mengakibatkan kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) atau setidaknya dalam jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa I RONI ALS GONDRONG BIN MORJOKO, terdakwa II MAKSUM BIN (ALM) MARDIHAN dan terdakwa III ESTI OCTAVIANI BINTI (ALM) EDY WAHAIDI sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) Ke-4, Ke-5 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa menyatakan mengerti dan Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi MOHAMMAD ZAIDAN AKBAR ROHMATULLOH Bin MURSALIM

dibawah sumpah Persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa permasalahan dalam perkara mengenai pencurian HP milik Saksi dan teman- teman Saksi yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa HP Saksi yang diambil para terdakwa berupa 1 (satu) unit HP merk Vivo Y53 warna hitam milik saksi pada hari Sabtu tanggal 05 Februari 2022 sekitar jam 20.00 Wib., bertempat di tempat parkir umum Ds. Kencong, Kec. Kepung, Kab. Kediri.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara para terdakwa melakukan perbuatannya karena saksi sedang melihat pertunjukan sound system namun sebelumnya saksi bersama dengan teman-temannya yaitu FAYSHAL GALANG ARJUANNIANTO, MOHAMMAD ZAIDAN DIVARIEL NICO WIJAYA dan MUHAMMAD YASIN mau menonton pertunjukan dengan memarkir sepeda motor di depan sebuah rumah kemudian kelimanya menaruh Hand Phone masing-masing di dalam jok sepeda motor karena tidak ada yang membawa tas dan takut kalau kecopetan, setelah itu saksi dan teman- temannya yang lain



meninggalkan tempat memarkir untuk melihat pertunjukan sound system;

- Bahwa Saksi menjelaskan setelah selesai melihat pertunjukan pada saat mau mengambil HP dalam jok sepeda motor ternyata kunci jok sudah tidak bisa dipakai karena sudah dol dan jok langsung bisa dibuka, setelah itu saksi dan teman-temannya mendapati 5 (lima) HP yang ditaruh sudah tidak ada yaitu HP Vivo Y53 milik saksi, HP Oppo A5S milik FAYSHAL, HP Redmi 6A milik MUHAMMAD YASIN, HP Redmi warna hitam milik DIVARIEL NICO WIJAYA dan HP Redmi milik DONI PUJANTORO kemudian akibat hilangnya HP tersebut mengakibatkan kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa para Terdakwa melakukan perbuatannya tanpa sepengetahuan Saksi dan teman- temannya sebagai pemilik handphone- handphone tersebut
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan seluruh barang bukti di persidangan ;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan di Berita Acara Penyidik Kepolisian ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa para Terdakwa tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi DIVARIEL NICO WIJAYA Bin JUWANTO, Saksi masih dibawah umur, Saksi memberi keterangan tanpa disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa permasalahan dalam perkara mengenai pencurian HP milik Saksi dan teman- teman Saksi yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa HP Saksi yang diambil para terdakwa berupa 1 (satu) unit HP merk Redmi warna hitam milik saksi pada hari Sabtu tanggal 05 Februari 2022 sekitar jam 20.00 Wib., bertempat di tempat parkir umum Ds. Kencong, Kec. Kepung, Kab. Kediri.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara para terdakwa melakukan perbuatannya karena saksi sedang melihat pertunjukan sound system namun sebelumnya saksi bersama dengan teman-temannya yaitu FAYSHAL GALANG ARJUANN1ANTO, MOHAMMAD ZAIDAN DIVARIEL NICO WIJAYA dan MUHAMMAD YASIN mau menonton pertunjukan dengan memarkir sepeda motor di depan sebuah rumah kemudian kelimanya menaruh Hand Phone masing-masing di dalam jok sepeda



motor karena tidak ada yang membawa tas dan takut kalau kecopetan, setelah itu saksi dan teman- temannya yang lain meninggalkan tempat memarkir untuk melihat pertunjukan sound system;

- Bahwa Saksi menjelaskan setelah selesai melihat pertunjukan pada saat mau mengambil HP dalam jok sepeda motor ternyata kunci jok sudah tidak bisa dipakai karena sudah dol dan jok langsung bisa dibuka, setelah itu saksi dan teman-temannya mendapati 5 (lima) HP yang ditaruh sudah tidak ada yaitu HP Vivo Y53 milik MOHAMMAD ZAIDAN, HP Oppo A5S milik FAYSHAL, HP Redmi 6A milik MUHAMMAD YASIN, HP Redmi warna hitam milik Saksi dan HP Redmi milik DONI PUJANTORO kemudian akibat hilangnya HP tersebut mengakibatkan total kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa para Terdakwa melakukan perbuatannya dengan merusak kunci jok motor dan tanpa sepengetahuan Saksi dan teman- temannya sebagai pemilik handphone- handphone tersebut;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan seluruh barang bukti di persidangan ;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan di Berita Acara Penyidik Kepolisian;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Para Terdakwa tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi DONI PUJANTORO Bin SIGIT SANTOSO, dibawah sumpah Persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa permasalahan dalam perkara mengenai pencurian HP milik Saksi dan teman- teman Saksi yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa HP Saksi yang diambil para terdakwa berupa 1 (satu) unit HP merk Redmi milik saksi pada hari Sabtu tanggal 05 Februari 2022 sekitar jam 20.00 Wib., bertempat di tempat parkir umum Ds. Kencong, Kec. Kepung, Kab. Kediri.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara para terdakwa melakukan perbuatannya karena saksi sedang melihat pertunjukan sound system namun sebelumnya saksi bersama dengan teman-temannya yaitu FAYSHAL GALANG ARJUANN1ANTO, MOHAMMAD ZAIDAN DIVARIEL NICO WIJAYA dan MUHAMMAD YASIN mau menonton pertunjukan dengan memarkir sepeda motor di depan sebuah rumah kemudian kelimanya menaruh Hand Phone masing-masing di dalam jok sepeda



motor karena tidak ada yang membawa tas dan takut kalau kecopetan, setelah itu saksi dan teman- temannya yang lain meninggalkan tempat memarkir untuk melihat pertunjukan sound system;

- Bahwa Saksi menjelaskan setelah selesai melihat pertunjukan pada saat mau mengambil HP dalam jok sepeda motor ternyata kunci jok sudah tidak bisa dipakai karena sudah dol dan jok langsung bisa dibuka, setelah itu saksi dan teman-temannya mendapati 5 (lima) HP yang ditaruh sudah tidak ada yaitu HP Vivo Y53 milik MOHAMMAD ZAIDAN, HP Oppo A5S milik FAYSHAL, HP Redmi 6A milik MUHAMMAD YASIN, HP Redmi warna hitam milik DIVARIEL NICO WIJAYA, dan HP Redmi milik Saksi kemudian akibat hilangnya HP tersebut mengakibatkan total kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa para Terdakwa melakukan perbuatannya dengan merusak kunci jok motor dan tanpa sepengetahuan Saksi dan teman- temannya sebagai pemilik handphone- handphone tersebut;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan seluruh barang bukti di persidangan ;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan di Berita Acara Penyidik Kepolisian;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Para Terdakwa tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa para **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan masing- masing yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I: RONI Als GONDRONG Bin MORJOKO :

- Bahwa permasalahan dalam perkara ini sehubungan Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III telah melakukan pencurian Handphone;
- Bahwa para terdakwa mengaku telah melakukan pencurian 5 (lima) unit HP pada hari Sabtu tanggal 05 Februari 2022 sekitar jam 20.00 Wib., bertempat di tempat parkir umum Ds. Kencong, Kec. Kepung, Kab. Kediri.
- Bahwa barang yang telah dicuri para terdakwa adalah I (satu) unit HP merk Oppo A56, 1 (satu) unit HP merk Redmi 9A, 1 (satu) unit HP merk Redmi 7A dan 1 (satu) unit HP merk Vivo Y53;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara terdakwa I bersama dengan YUDHA dan YANTI telah memiliki niat untuk mengambil barang milik orang lain di acara pertunjukan sound system yang digelar di Ds. Kencong, Kec. Kepung, Kab. Kediri, selanjutnya berangkat menuju lokasi pertunjukan dengan menggunakan Grab Car setelah sampai para terdakwa melihat ada sekelompok orang yang mau menonton pertunjukan dengan memarkir sepeda motor di depan sebuah rumah kemudian menaruh Hand Phone masing-masing di dalam jok sepeda motor. Selanjutnya pada saat para saksi sudah jauh dari lokasi kemudian terdakwa II membongkar kunci jok dengan menggunakan kunci T yang telah dipersiapkan sebelumnya secara paksa sampai kunci jok dapat terbuka karena sudah rusak sedangkan terdakwa I dan terdakwa III bersama dengan YUDHA dan YANTI yang mengamati keadaan sekitar, setelah membongkar dan jok dapat dibuka kemudian para terdakwa mengambil 4 (empat) unit HP masing-masing 1 (satu) unit HP merk Oppo A56, 1 (satu) unit HP merk Redmi 9A, 1 (satu) unit HP merk Redmi 7A dan 1 (satu) unit HP merk Vivo Y53 serta 1 (satu) buah dompet yang berisi ATM, STNK dan uang tunai Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan pergi meninggalkan lokasi pertunjukan;
- Bahwa setelah mendapatkan barang berupa I (satu) unit HP merk Oppo A56, 1 (satu) unit HP merk Redmi 9A, 1 (satu) unit HP merk Redmi 7A dan 1 (satu) unit HP merk Vivo Y53 serta 1 (satu) buah dompet yang berisi ATM, STNK dan uang tunai Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah), terdakwa I RONI ALS GONDRONG BIN MORJOKO, terdakwa II MAKSUM BIN (ALM) MARDIHAN, terdakwa III ESTI OCTAVIANI BINTI (ALM) EDY WAHAIDI telah menjual melalui aplikasi jual beli HP di Facebook dan uang hasil penjual dibagi rata untuk keperluan sehari-hari para Terdakwa;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian adalah kesepakatan bersama;
- Bahwa para Terdakwa mengambil Handphone milik para Saksi korban tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan Pemiliknya;
- Bahwa para Terdakwa membenarkan dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;
- Bahwa Terdakwa I masih membenarkan keterangan sebagaimana dalam BAP penyidik Kepolisian ;

Terdakwa II : MAKSUM Bin Alm. MARDINAH:

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN.Gpr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permasalahan dalam perkara ini sehubungan Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III telah melakukan pencurian Handphone;
- Bahwa para terdakwa mengaku telah melakukan pencurian 5 (lima) unit HP pada hari Sabtu tanggal 05 Februari 2022 sekitar jam 20.00 Wib., bertempat di tempat parkir umum Ds. Kencong, Kec. Kepung, Kab. Kediri.
- Bahwa barang yang telah dicuri para terdakwa adalah I (satu) unit HP merk Oppo A56, 1 (satu) unit HP merk Redmi 9A, 1 (satu) unit HP merk Redmi 7A dan 1 (satu) unit HP merk Vivo Y53;
- Bahwa para terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara terdakwa I bersama dengan YUDHA dan YANTI telah memiliki niat untuk mengambil barang milik orang lain di acara pertunjukan sound system yang di gelar di Ds. Kencong, Kec. Kepung, Kab. Kediri, selanjutnya berangkat menuju lokasi pertunjukan dengan menggunakan Grab Car setelah sampai para terdakwa melihat ada sekelompok orang yang mau menonton pertunjukan dengan memarkir sepeda motor di depan sebuah rumah kemudian menaruh Hand Phone masing-masing di dalam jok sepeda motor. Selanjutnya pada saat para saksi sudah jauh dari lokasi kemudian terdakwa II membongkar kunci jok dengan menggunakan kunci T yang telah dipersiapkan sebelumnya secara paksa sampai kunci jok dapat terbuka karena sudah rusak sedangkan terdakwa I dan terdakwa III bersama dengan YUDHA dan YANTI yang mengamati keadaan sekitar, setelah membongkar dan jok dapat dibuka kemudian para terdakwa mengambil 4 (empat) unit HP masing-masing 1 (satu) unit HP merk Oppo A56, 1 (satu) unit HP merk Redmi 9A, 1 (satu) unit HP merk Redmi 7A dan 1 (satu) unit HP merk Vivo Y53 serta 1 (satu) buah dompet yang berisi ATM, STNK dan uang tunai Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan pergi meninggalkan lokasi pertunjukan;
- Bahwa setelah mendapatkan barang berupa I (satu) unit HP merk Oppo A56, 1 (satu) unit HP merk Redmi 9A, 1 (satu) unit HP merk Redmi 7A dan 1 (satu) unit HP merk Vivo Y53 serta 1 (satu) buah dompet yang berisi ATM, STNK dan uang tunai Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah), terdakwa I RONI ALS GONDRONG BIN MORJOKO, terdakwa II MAKSUM BIN (ALM) MARDIHAN, terdakwa III ESTI OCTAVIANI BINTI (ALM) EDY WAHAIDI telah menjual melalui aplikasi jual beli HP di Facebook dan uang hasil penjual dibagi rata untuk keperluan sehari-hari para Terdakwa;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN.Gpr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian adalah kesepakatan bersama;
- Bahwa para Terdakwa mengambil Handphone milik para Saksi korban tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan Pemiliknya;
- Bahwa sampai akhirnya terdakwa I, Terdakwa II dan terdakwa III tertangkap sedang YUDHA dan YANTI belum tertangkap ;
- Bahwa para Terdakwa membenarkan dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;
- Bahwa Terdakwa II masih membenarkan keterangan sebagaimana dalam BAP penyidik Kepolisian ;

Terdakwa III : ESTI OCTAVIANI Binti Alm. EDY WAHAIDI:

- Bahwa permasalahan dalam perkara ini sehubungan Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III telah melakukan pencurian Handphone;
- Bahwa para terdakwa mengaku telah melakukan pencurian 5 (lima) unit HP pada hari Sabtu tanggal 05 Februari 2022 sekitar jam 20.00 Wib., bertempat di tempat parkir umum Ds. Kencong, Kec. Kepung, Kab. Kediri.
- Bahwa barang yang telah dicuri para terdakwa adalah I (satu) unit HP merk Oppo A56, 1 (satu) unit HP merk Redmi 9A, 1 (satu) unit HP merk Redmi 7A dan 1 (satu) unit HP merk Vivo Y53;
- Bahwa para terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara terdakwa I bersama dengan YUDHA dan YANTI telah memiliki niat untuk mengambil barang milik orang lain di acara pertunjukan sound system yang di gelar di Ds. Kencong, Kec. Kepung, Kab. Kediri, selanjutnya berangkat menuju lokasi pertunjukan dengan menggunakan Grab Car setelah sampai para terdakwa melihat ada sekelompok orang yang mau menonton pertunjukan dengan memarkir sepeda motor di depan sebuah rumah kemudian menaruh Hand Phone masing-masing di dalam jok sepeda motor. Selanjutnya pada saat para saksi sudah jauh dari lokasi kemudian terdakwa II membongkar kunci jok dengan menggunakan kunci T yang telah dipersiapkan sebelumnya secara paksa sampai kunci jok dapat terbuka karena sudah rusak sedangkan terdakwa I dan terdakwa III bersama dengan YUDHA dan YANTI yang mengamati keadaan sekitar, setelah membongkar dan jok dapat dibuka kemudian para terdakwa mengambil 4 (empat) unit HP masing-masing 1 (satu) unit HP merk Oppo A56, 1 (satu) unit HP merk Redmi 9A, 1 (satu) unit HP merk Redmi 7A dan 1 (satu) unit HP merk Vivo Y53 serta 1 (satu) buah dompet yang



berisi ATM, STNK dan uang tunai Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan pergi meninggalkan lokasi pertunjukan;

- Bahwa setelah mendapatkan barang berupa I (satu) unit HP merk Oppo A56, 1 (satu) unit HP merk Redmi 9A, 1 (satu) unit HP merk Redmi 7A dan 1 (satu) unit HP merk Vivo Y53 serta 1 (satu) buah dompet yang berisi ATM, STNK dan uang tunai Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah), terdakwa I RONI ALS GONDRONG BIN MORJOKO, terdakwa II MAKSUM BIN (ALM) MARDIHAN, terdakwa III ESTI OCTAVIANI BINTI (ALM) EDY WAHAIDI telah menjual melalui aplikasi jual beli HP di Facebook dan uang hasil penjual dibagi rata untuk keperluan sehari-hari para Terdakwa;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian adalah kesepakatan bersama;
- Bahwa para Terdakwa mengambil Handphone milik para Saksi korban tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan Pemiliknya;
- Bahwa sampai akhirnya terdakwa I, Terdakwa II dan terdakwa III tertangkap sedang YUDHA dan YANTI belum tertangkap ;
- Bahwa para Terdakwa membenarkan dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;
- Bahwa Terdakwa II masih membenarkan keterangan sebagaimana dalam BAP penyidik Kepolisian ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit HP berikut dusbox merk Oppo A5S warna merah.
- 1 (satu) dosbox HP merk Redmi 9A.
- 1 (satu) dosbox HP merk Redmi 6A.
- 1 (satu) dosbox HP merk Vivo Y53.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, terdakwa III bersama dengan bersama dengan YUDHA dan YANTI (keduanya masuk dalam DPO) pada hari Sabtu tanggal 05 Februari 2022 sekitar jam 20.00 Wib., bertempat di tempat parkir



umum Ds. Kencong, Kec. Kepung, Kab. Kediri telah mengambil barang milik orang lain tanpa seizin pemiliknya;

2. Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa I RONI ALS GONDRONG BIN MORJOKO, terdakwa II MAKSUM BIN (ALM) MARDIHAN, terdakwa III ESTI OCTAVIANI BINTI (ALM) EDY WAHAIDI bersama dengan YUDHA dan YANTI telah memiliki niat untuk mengambil barang milik orang lain di acara pertunjukan sound system yang di gelar di Ds. Kencong, Kec. Kepung, Kab. Kediri;
3. Bahwa selanjutnya para Terdakwa bersama dengan YUDHA dan Yanti berangkat menuju lokasi pertunjukan dengan menggunakan Grab Car setelah sampai terdakwa I RONI ALS GONDRONG BIN MORJOKO, terdakwa II MAKSUM BIN (ALM) MARDIHAN, terdakwa III ESTI OCTAVIANI BINTI (ALM) EDY WAHAIDI bersama dengan bersama dengan YUDHA dan YANTI melihat ada sekelompok orang yaitu saksi MOHAMMAD ZAIDAN AKBAR, saksi FAYSHAL GALANG ARJUANNIANTO, DONI POUJANTORO, saksi DIVARIEL NICO WIJAYA dan saksi MUHAMMAD YASIN yang mau menonton pertunjukan dengan memarkir sepeda motor di depan sebuah rumah dan kemudian kelima saksi menaruh Hand Phone masing-masing di dalam jok sepeda motor karena tidak ada yang membawa tas dan takut kalau kecopetan yaitu diantaranya 1 (satu) unit HP merk Oppo A56, 1 (satu) unit HP merk Redmi 9A, 1 (satu) unit HP merk Redmi 7A dan 1 (satu) unit HP merk Vivo Y53;
4. Bahwa setelah itu para saksi meninggalkan tempat memarkir untuk melihat pertunjukan sound system. Selanjutnya pada saat para saksi menaruh HP tersebut ternyata terdakwa I RONI ALS GONDRONG BIN MORJOKO, terdakwa II MAKSUM BIN (ALM) MARDIHAN, terdakwa III ESTI OCTAVIANI BINTI (ALM) EDY WAHAIDI bersama dengan YUDHA dan YANTI sudah mengamatinya sehingga ketika para saksi sudah jauh dari lokasi kemudian terdakwa II MAKSUM BIN (ALM) MARDIHAN membongkar kunci jok dengan menggunakan kunci T yang telah dipersiapkan sebelumnya secara paksa sampai kunci jok dapat terbuka karena sudah rusak sedangkan terdakwa I RONI ALS GONDRONG BIN MORJOKO, terdakwa III ESTI OCTAVIANI BINTI (ALM) EDY WAHAIDI bersama dengan YUDHA dan YANTI yang mengamati keadaan sekitar, setelah membongkar dan jok dapat dibuka kemudian para terdakwa mengambil 4 (empat) unit HP masing-masing 1 (satu) unit HP merk Oppo A56, 1 (satu) unit HP merk Redmi 9A, 1 (satu) unit HP merk Redmi 7A dan 1 (satu) unit HP merk Vivo Y53 serta 1 (satu) buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dompet yang berisi ATM, STNK dan uang tunai Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan pergi meninggalkan lokasi pertunjukan;

5. Bahwa setelah mendapatkan barang berupa 1 (satu) unit HP merk Oppo A56, 1 (satu) unit HP merk Redmi 9A, 1 (satu) unit HP merk Redmi 7A dan 1 (satu) unit HP merk Vivo Y53 serta 1 (satu) buah dompet yang berisi ATM, STNK dan uang tunai Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah), terdakwa I RONI ALS GONDRONG BIN MORJOKO, terdakwa II MAKSUM BIN (ALM) MARDIHAN, terdakwa III ESTI OCTAVIANI BINTI (ALM) EDY WAHAIDI telah menjual melalui aplikasi jual beli HP di Facebook dan uang hasil penjual dibagi rata untuk keperluan sehari-hari para terdakwa;
6. Bahwa terdakwa I RONI ALS GONDRONG BIN MORJOKO, terdakwa II MAKSUM BIN (ALM) MARDIHAN, terdakwa III ESTI OCTAVIANI BINTI (ALM) EDY WAHAIDI bersama dengan YUDHA dan YANTI telah mengambil 4 (empat) unit HP masing-masing 1 (satu) unit HP merk Oppo A56, 1 (satu) unit HP merk Redmi 9A, 1 (satu) unit HP merk Redmi 7A dan 1 (satu) unit HP merk Vivo Y53 serta 1 (satu) buah dompet yang berisi ATM, STNK dan uang tunai Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) tanpa izin dari pemiliknya yaitu saksi MOHAMMAD ZAIDAN AKBAR, saksi FAYSHAL GALANG ARJUANNIANTO, DONI POUJANTORO, saksi DIVARIEL NICO WIJAYA dan saksi MUHAMMAD YASIN, selanjutnya akibat perbuatan para terdakwa telah mengakibatkan kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah tersebut.
7. Bahwa para saksi dan para Terdakwa masing- masing membenarkan dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;
8. Bahwa para saksi dan para Terdakwa masing- masing masih membenarkan keterangan sebagaimana dalam BAP penyidik Kepolisian ;
9. Bahwa para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan untuk menentukan para Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum dalam persidangan tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum ;



Menimbang, bahwa para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHPidana dengan unsur- unsur sebagai berikut:

1. **Barang Siapa ;**
2. **Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain ;**
3. **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum ;**
4. **yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**
5. **Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **barang siapa** menurut doktrin hukum pidana menunjuk pada siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat akal pikiran serta sehat jasmani dan rohani, dapat bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukan, sehingga dalam rumusan Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum diatas, unsur ini haruslah dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan mengenai orang/ *error in persona* dalam suatu proses perkara pidana dan yang harus bertanggung jawab atas terjadinya suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini subjek hukum yang diajukan dipersidangan karena didakwa melakukan tindak pidana adalah 1. Terdakwa atas nama RONI ALS GONDONG BIN MORJOKO, 2. Terdakwa atas nama MAKSUM BIN (ALM) MARDIHAN, dan 3. Terdakwa atas nama ESTI OCTAVIANI BINTI (ALM) EDY WAHAIDI yang identitas selengkapny sesuai dengan yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum dan juga telah dibenarkan oleh Para Terdakwa tersebut masing- masing sehingga oleh karenanya dalam perkara ini tidak ditemukan adanya *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut maka unsur **Barang siapa** telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “mengambil sesuatu barang” adalah suatu perbuatan yang diartikan menaruh sesuatu dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuasaannya; sesuatu yang diambilnya tersebut sudah harus berpindah tempat dari tempat semula dan sesuatu barang adalah segala sesuatu baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan barang tersebut adalah bukan milik dari terdakwa melainkan sebagian atau seluruhnya milik orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud (KUHP, R. Soesilo, Politeia Bogor – 1995) termasuk juga barang non ekonomis seperti karcis kereta api yang telah terpakai (HR 28 April 1930), barang yang mempunyai nilai ekonomis (dapat dinilai dengan uang) atau barang yang oleh pemiliknya dianggap sebagai barang yang penting (di luar nilai ekonomis yang menurut orang lain tidak berharga tetapi mempunyai nilai khusus) ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta Persidangan bahwa Para Terdakwa bersama dengan bersama dengan YUDHA dan YANTI (keduanya masuk dalam DPO) pada hari Sabtu tanggal 05 Februari 2022 sekitar jam 20.00 Wib., bertempat di tempat parkir umum Ds. Kencong, Kec. Kepung, Kab. Kediri telah mengambil barang milik orang lain tanpa seizin pemiliknya;

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa I RONI ALS GONDRONG BIN MORJOKO, terdakwa II MAKSUM BIN (ALM) MARDIHAN, terdakwa III ESTI OCTAVIANI BINTI (ALM) EDY WAHAIDI bersama dengan YUDHA dan YANTI telah memiliki niat untuk mengambil barang milik orang lain di acara pertunjukan sound system yang di gelar di Ds. Kencong, Kec. Kepung, Kab. Kediri, selanjutnya para Terdakwa bersama dengan YUDHA dan Yanti berangkat menuju lokasi pertunjukan dengan menggunakan Grab Car setelah sampai terdakwa I RONI ALS GONDRONG BIN MORJOKO, terdakwa II MAKSUM BIN (ALM) MARDIHAN, terdakwa III ESTI OCTAVIANI BINTI (ALM) EDY WAHAIDI bersama dengan bersama dengan YUDHA dan YANTI melihat ada sekelompok orang yaitu saksi MOHAMMAD ZAIDAN AKBAR, saksi FAYSHAL GALANG ARJUANNIANTO, DONI POUJANTORO, saksi DIVARIEL NICO WIJAYA dan saksi MUHAMMAD YASIN yang mau menonton pertunjukan dengan memarkir sepeda motor di depan sebuah rumah dan kemudian kelima saksi menaruh Hand Phone masing-masing di dalam jok sepeda motor karena tidak ada yang membawa tas dan takut kalau kecopetan yaitu diantaranya 1 (satu) unit HP merk Oppo A56, 1 (satu) unit HP merk Redmi 9A, 1 (satu) unit HP merk Redmi 7A dan 1 (satu) unit HP merk Vivo Y53;

Bahwa setelah itu para saksi meninggalkan tempat memarkir untuk melihat pertunjukan sound system. Selanjutnya pada saat para saksi menaruh HP tersebut ternyata terdakwa I RONI ALS GONDRONG BIN MORJOKO, terdakwa



II MAKSUM BIN (ALM) MARDIHAN, terdakwa III ESTI OCTAVIANI BINTI (ALM) EDY WAHAIDI bersama dengan YUDHA dan YANTI sudah mengamatinya sehingga ketika para saksi sudah jauh dari lokasi kemudian terdakwa II MAKSUM BIN (ALM) MARDIHAN membongkar kunci jok dengan menggunakan kunci T yang telah dipersiapkan sebelumnya secara paksa sampai kunci jok dapat terbuka karena sudah rusak sedangkan terdakwa I RONI ALS GONDRONG BIN MORJOKO, terdakwa III ESTI OCTAVIANI BINTI (ALM) EDY WAHAIDI bersama dengan YUDHA dan YANTI yang mengamati keadaan sekitar, setelah membongkar dan jok dapat dibuka kemudian para terdakwa mengambil 4 (empat) unit HP masing-masing 1 (satu) unit HP merk Oppo A56, 1 (satu) unit HP merk Redmi 9A, 1 (satu) unit HP merk Redmi 7A dan 1 (satu) unit HP merk Vivo Y53 serta 1 (satu) buah dompet yang berisi ATM, STNK dan uang tunai Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan pergi meninggalkan lokasi pertunjukan;

Menimbang, bahwa 4 (empat) unit HP masing-masing 1 (satu) unit HP merk Oppo A56, 1 (satu) unit HP merk Redmi 9A, 1 (satu) unit HP merk Redmi 7A dan 1 (satu) unit HP merk Vivo Y53 serta 1 (satu) buah dompet yang berisi ATM, STNK dan uang tunai Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) seluruhnya adalah milik para saksi MOHAMMAD ZAIDAN AKBAR, saksi FAYSHAL GALANG ARJUANNIANTO, DONI POUJIANTORO, saksi DIVARIEL NICO WIJAYA dan saksi MUHAMMAD YASIN dan bukan milik para Terdakwa dan akibat perbuatan para terdakwa telah mengakibatkan kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) atau setidaknya dalam jumlah tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*" telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum :

Menimbang, bahwa tentang unsur ini sudah cukup apabila terdapat suatu kenyataan bahwa pelaku dalam hal ini para pelaku telah mempunyai niat untuk memanfaatkan atau berbuat sesuatu terhadap barang itu seolah-olah barang itu sebagai pemiliknya dan dengan perbuatannya itu para Pelaku telah melanggar hukum ;

Menimbang ,bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa para Terdakwa mengambil HP tersebut adalah untuk dimiliki karena setelah mendapatkan barang berupa 1 (satu) unit HP merk Oppo A56, 1 (satu) unit HP merk Redmi 9A, 1 (satu) unit HP merk Redmi 7A dan 1 (satu) unit HP merk Vivo Y53 serta 1 (satu) buah dompet yang berisi ATM, STNK dan uang tunai Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah), terdakwa I RONI ALS GONDRONG



BIN MORJOKO, terdakwa II MAKSUM BIN (ALM) MARDIHAN, terdakwa III ESTI OCTAVIANI BINTI (ALM) EDY WAHAIDI telah menjual melalui aplikasi jual beli HP di Facebook dan uang hasil penjual dibagi rata untuk keperluan sehari-hari para terdakwa, padahal bertentangan dengan hak orang lain karena telah mengambil tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yakni saksi MOHAMMAD ZAIDAN AKBAR, saksi FAYSHAL GALANG ARJUANNIANTO, DONI POUJANTORO, saksi DIVARIEL NICO WIJAYA dan saksi MUHAMMAD YASIN;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*” telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur Pencurian yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu :

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta- fakta persidangan bahwa para Terdakwa, pada saat melakukan perbuatannya tersebut dilakukan atas dasar kesepakatan dan kemauan Para Terdakwa secara bersama- sama dan pembagian tugas masing- masing ;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Terdakwa II dan Terdakwa II serta bersama Sdr, YUDHA dan YANTI secara bersama-sama pada pada hari Sabtu tanggal 05 Februari 2022 sekitar jam 20.00 Wib., bertempat di tempat parkir umum Ds. Kencong, Kec. Kepung, Kab. Kediri telah mengambil barang orang lain berupa barang berupa 1 (satu) unit HP merk Oppo A56, 1 (satu) unit HP merk Redmi 9A, 1 (satu) unit HP merk Redmi 7A dan 1 (satu) unit HP merk Vivo Y53 serta 1 (satu) buah dompet yang berisi ATM, STNK dan uang tunai Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Bahwa tugas para Terdakwa yang mana pada saat para saksi menaruh HP tersebut ternyata terdakwa I RONI ALS GONDRONG BIN MORJOKO, terdakwa II MAKSUM BIN (ALM) MARDIHAN, terdakwa III ESTI OCTAVIANI BINTI (ALM) EDY WAHAIDI bersama dengan YUDHA dan YANTI sudah mengamatinya sehingga ketika para saksi sudah jauh dari lokasi kemudian terdakwa II MAKSUM BIN (ALM) MARDIHAN membongkar kunci jok dengan menggunakan kunci T yang telah dipersiapkan sebelumnya secara paksa sampai kunci jok dapat terbuka karena sudah rusak sedangkan terdakwa I RONI ALS GONDRONG BIN MORJOKO, terdakwa III ESTI OCTAVIANI BINTI (ALM) EDY WAHAIDI bersama dengan YUDHA dan YANTI yang mengamati keadaan sekitar,

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*Pencurian yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu*” telah terpenuhi;



Ad. 5. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu:

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga dengan terbuktinya salah satu unsur maka unsur lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 05 Februari 2022 sekitar jam 20.00 Wib., bertempat di tempat parkir umum Ds. Kencong, Kec. Kepung, Kab. Kediri telah mengambil barang orang lain tanpa izin yang mana untuk mengambil barang tersebut dengan cara ketika para saksi sudah jauh dari lokasi kemudian terdakwa II MAKSUM BIN (ALM) MARDIHAN membongkar kunci jok dengan menggunakan kunci T yang telah dipersiapkan sebelumnya secara paksa sampai kunci jok dapat terbuka karena sudah rusak sedangkan terdakwa I RONI ALS GONDRONG BIN MORJOKO, terdakwa III ESTI OCTAVIANI BINTI (ALM) EDY WAHAIDI bersama dengan YUDHA dan YANTI yang mengamati keadaan sekitar, setelah membongkar dan jok dapat dibuka kemudian para terdakwa mengambil 4 (empat) unit HP masing-masing 1 (satu) unit HP merk Oppo A56, 1 (satu) unit HP merk Redmi 9A, 1 (satu) unit HP merk Redmi 7A dan 1 (satu) unit HP merk Vivo Y53 serta 1 (satu) buah dompet yang berisi ATM, STNK dan uang tunai Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan pergi meninggalkan lokasi pertunjukan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas semua unsur-unsur tindak pidana Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan Ke 5 KUHP dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi dan dapat dibuktikan secara sah menurut hukum oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dimaksud;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan para Terdakwa dari pertanggungan jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya dan Para Terdakwa harus dijatuhi pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur pada Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, sesuai dengan rasa kemanusiaan, rasa keadilan dan kepastian hukum serta dampaknya di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dalam perkara ini ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit HP berikut dusbox merk Oppo A5S warna merah.
- 1 (satu) dosbox HP merk Redmi 9A.
- 1 (satu) dosbox HP merk Redmi 6A.
- 1 (satu) dosbox HP merk Vivo Y53.

Karena merupakan milik dari para Saksi korban maka sudah seharusnya dikembalikan kepada Saksi korban tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan para Terdakwa merugikan orang lain ;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana dan selama persidangan para Terdakwa masing- masing tidak mengajukan agar dibebaskan dari biaya persidangan, maka para Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana;

Mengingat, Pasal 363 Ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I RONI ALS GONDRONG BIN MORJOKO, Terdakwa II MAKSUM BIN (ALM) MARDIHAN, dan Terdakwa III ESTI OCTAVIANI BINTI (ALM) EDY WAHAIDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing- masing selama **11 (sebelas) Bulan** ;
3. Menetapkan penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP berikut dusbox merk Oppo A5S warna merah.
 - 1 (satu) dosbox HP merk Redmi 9A.
 - 1 (satu) dosbox HP merk Redmi 6A.
 - 1 (satu) dosbox HP merk Vivo Y53.Dikembalikan kepada para yang berhak melalui Saksi Korban MOHAMMAD ZAIDAN AKBAR;
5. Membebaskan kepada para Terdakwa masing- masing membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00- (lima ribu rupiah);
Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada hari Senin, tanggal 8 Agustus 2022, oleh Quraisyiyah, SH.MH. selaku Hakim Ketua, Sri Haryanto,SH.MH. dan Evan Setiawan Dese,SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022, oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Endang Susanti ,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, dan dihadiri oleh Moch. Iskandar.SH. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri, serta Para Terdakwa dalam persidangan yang dilaksanakan secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sri Haryanto, SH.MH.

Quraisyiyah, .SH.MH.



Evan Setiawan Dese,SH.

PANITERA PENGGANTI,

Endang Susanti,SH.MH.